



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Garuda Nomor 30 A, Kode Pos 94112
Telp./Fax. (0451) 8446226 – 8446244 – 8888060

Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.8.3.3/68/SET

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor : 2179) ;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

PERTAMA : Standar Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini, Meliputi :

1. Standar Pelayanan Pada Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum:
 - a. Standar Pelayanan Informasi Publik
 - b. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian
2. Standar Pelayanan Pada Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Inovasi Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Hasil Riset
3. Standar Pelayanan Pada Bidang SDM dan Penyediaan Infrastruktur Riset Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Peningkatan SDM dan Penyediaan Insrastruktur Riset
 - b. Standar Pelayanan Surat Permintaan Peneliti

4. Standar Pelayanan Pada Bidang Pemanfaata, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Hasil Riset dan Fasilitas Riset
 - b. Standar Pelayanan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
5. Standar Pelayanan Pada Bidang Riset Pengembangan Teknologi Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Jurnal Ilmiah Bomba (Open Journal System)
 - b. Standar Pelayanan Riset Pengembangan Teknologi dan Inovasi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Publik KEDUA Wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, public pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 04 Januari 2024

**Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,**



Farida Lamarauna, S.E., M.Si
Pembina Uatam Madya
NIP. 19650517 199203 2 026